



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1997/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**SLAMET Bin KARTO ASMO**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan STM, tempat tinggal di Dusun Mangunsari RT.04 RW. 02 Desa Mranggen Kecamatan Srumbung kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

Melawan

**MARFUNGAH Binti SUGI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Mangunsari RT.04 RW. 02 Desa Mranggen Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1997/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 19 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2011 Pemohon berstatus duda tinggal mati mempunyai 2 orang anak dan Termohon berstatus janda cerai mempunyai 3 orang anak di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.298/15/X/2011 tertanggal 24 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Mangunsari Rt.04/Rw.02 Desa Mranggen Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri ( Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - ELSA PUTRI MARSELA, Lahir: 16-08-2012.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon membantah.
  - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Mei tahun 2013, yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon akibatnya Termohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Hal. 2 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Mangunsari Rt.04/Rw.02 Desa Mranggen Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SLAMET Bin KARTO ASMO.Alm) untuk mengikrarkan talak Raj'i terhadap Termohon (MARFUNGHAH Binti SUGI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka usaha mediasi dan usaha mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### **I. SURAT :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308051806690003 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama SLAMET Bin KORTO ASMO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Nomor 298/15/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Mranggen, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Nomor 472/155/2012/2016 tanggal 18 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

## SAKSI-SAKSI :

**1. SUWITO bin SOMEJO**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 5 tahun yang lalu dan setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang keduanya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

**2. PARDI bin KARTO ASMO**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Oktober 2011, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Pemohon, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 3 tahun lebih tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan

Hal. 6 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mohon ijin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang tanggal, surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Mranggen, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang tanggal 18 Oktober 2016, surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti dimaksud dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa Termohon dalam keadaan Ghoib sehingga acara

Hal. 7 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya diselesaikan menurut ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, halmana oleh karena keterangan para saksi disampaikan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah menikah sah pada tanggal 23 Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah pecah karena sejak tahun 2013 Termohon pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kemadlaratan, padahal pada dasarnya mencegah atau menghindari mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat sebagaimana Qaidah Ushul yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا الْمَفْسَدُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah hal-hal yang mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang maslahat ;

Hal. 8 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pergi tanpa pamit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut keduanya pisah rumah dan selama pisah tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi, Termohon tidak pernah datang lagi ke tempat kediaman bersama dan tidak ada keinginan keduanya untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu sesuai maksud bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SLAMET Bin KARTO ASMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARFUNGHAH Binti SUGI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis:

ttd.

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota :

ttd.

Hakim Anggota :

ttd.

Hal. 10 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH    Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti :

ttd

**A s r o n i, SH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal .....

Disalin sesuai dengan aslinya tgl: .....

Plt. Panitera;

**Drs. Muh Muhtaruddin**

Hal. 11 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd



**Permohonan**

**CERAI TALAK**

Temanggung, 25 Juli 2011

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Temanggung

Di Temanggung

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : **TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**  
Umur : 42 tahun, agama Islam  
Pendidikan : SD

Hal. 12 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani  
Tempat kediaman di : Lingkungan Kebonsari RT.03 RW. VII Kelurahan Kebonsari sari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, **yang sekarang bertempat tinggal di** Lingkungan Kebon RT.03 RW.VII Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri saya :

Nama : **MUTINAH Binti AMAT ISKAK**  
Umur : 34 tahun, agama Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tani  
Tempat kediaman di : Lingkungan Kebonsari RT.03 RW. VII Kelurahan Kebonsari sari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sebagai **TERMOHON**;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/57/IX/89 tanggal 28 September 1989);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon sendiri di Dusun Tempuran Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak keturunan bernama:
  - a. Andi Yuliyanto, laki-laki, umur 21 tahun yang sekarang telah berumah tangga;
  - b. Joko, berumur 15 tahun;

Hal. 13 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ardani retno Saputro, laki-laki, umur 18 tahun yang sekarang anak nomor dua dan nomor tiga ikut Termohon semua;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu pernah bercerai dan rujuk kembali dan rumah tangganya semula dalam keadaan harmonis namun kemudian pada akhir tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis ;
5. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Sejak tahun 2001 Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon sakit hatinya kerana terjadi hampir setiap hari;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan juga tidak pernah mengajak Pemohon berunding masalah keluarga, Termohon lebih mendengarkan perkataan ibu kandungnya daripada Pemohon yang suaminya padahal Ibu kandung Termohon selama ini tidak pernah menyukai Pemohon sebagai menantunya;
  - c. Termohon sering mendiamkan Pemohon yaitu tidak pernah mengajak berkomunikasi bahkan menyapapun tidak padahal mereka berada dalam satu rumah;
6. Bahwa Pemohon diusir pergi meninggalkan rumah oleh Termohon pada tanggal 20 November 2009 hingga sekarang sudah selama 1 tahun 8 bulan, dan selama berpisah hingga sekarang sudah tidak pernah jadi satu lagi;
7. Bahwa selama itu Pemohon telah berkali-kali menemui Termohon di rumahnya untuk mengajak berdamai namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**MUTINAH Binti AMAT ISKAK**) didepan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

**TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**

Hal. 15 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Hal. 16 dari 11 Puts. No.1997/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)